

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PENGELOLAAN PARKIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD HERU LUBIS

NPM: 1406200301



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. K. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HERU LUBIS
NPM : 1406200301
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN PARKIR

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
2. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. MUKHLIS, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD HERU LUBIS
NPM : 1406200301
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN PARKIR
PENDAFTARAN : Tanggal 08 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HERU LUBIS
NPM : 1406200301
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PENGELOLAAN PARKIR

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 Maret 2019

Pembimbing


MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HERU LUBIS
NPM : 1406200301
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
RETRIBUSI PARKIR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD HERU LUBIS



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD HERU LUBIS
NPM : 1406200301
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN PARKIR
Pembimbing : MUKHILIS, S.II., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-02-2019	Di terima naskah untuk di koreksi dan di bimbingan	
27-02-2019	Perbaiki hasil penulisan dan bahasan dan di koreksi dan SOP.	
5-03-2019	Di terima naskah untuk di koreksi kembali hasil koreksi naskah	
11-03-2019	Uraian SOP naskah, dan perbaikan buku petunjuk dan buku koreksi di deskripsi 2010	
13-3-2019	Di terima naskah untuk di koreksi dan kembali	
16-3-2019	Perbaiki hasil penulisan dan bahasan, buku koreksi dan foto copy SOP naskah	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MEH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHILIS, S.II., M.H)

ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN PARKIR

MUHAMMAD HERU LUBIS

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan, untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan. . Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Perhubungan Kota Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Medan yang melakukan kerjasama atau memberikan kepada pihak ketiga dalam mengelola parkir melalui sistem lelang dan sistem penunjukkan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir untuk memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan adalah mengawasi pengelolaan tempat parkir dengan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan, Kota Medan saja, namun dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi. Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan dapat memberikan sanksi kepada petugas-petugas resmi yang telah terdaftar sebagai petugas parkir resmi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah banyaknya juru parkir liar, kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kota Medan Dinas Perhubungan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat serta beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melanggar.

Kata Kunci: Peran, Pendapatan Asli Daerah, Parkir.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda dan Ibunda”**, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada terkasih suami tercinta Faisal Herawan, S.E., terima kasih atas kehadiranmu menambah semangatku untuk segera menggapai sarjana serta anakku tersayang Gilang Raditya Herawan.

10. Kepada keluarga khususnya Kakanda Riska Jayanti, adinda Tisa Nabila terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.

11. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013, khususnya Sovi Maysanti Damanik, Indarsi Unthari, Rima Dian Permata, Eryandi Putra Pane, Abdi Nugraha, Farah dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

MUHAMMAD HERU LUBIS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpul data.....	11
5. Analisis data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Peran	13
B. Retribusi Parkir	14
C. Pendapatan Asli Daerah.....	27

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.....	36
B. Pengawasan yang Dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Medan	57
C. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Medan	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga berusaha untuk terus melakukan pembangunan terhadap daerahnya dengan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang terus dilakukan pemerintah kota Medan untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Retribusi Daerah menjadi salah satu jenis PAD yang memberi kontribusi cukup besar. Diantara retribusi daerah yang ada yaitu retribusi parkir merupakan sumber pendapatan di Kota Medan dalam hal ini dikelola Dinas Perhubungan Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam pelaksanaan retribusi parkir mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran, yang telah disahkan sejak awal 2014.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Medan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat fenomena pengelolaan retribusi parkir masih belum optimal. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menjalankan pemungutan retribusi parkir di kota Medan salah satunya adalah petugas parkir di Kota Medan belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Tabel 1
Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Target Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase
2014	Rp. 125.936.173.075	Rp. 120.904.263.931	96,05%
2015	Rp. 145.466.209.400	Rp. 136.626.469.085	93,92%
2016	Rp. 176.628.387.000	Rp. 154.911.819.959	87,70%
2017	Rp. 1.582.687.783.960	Rp. 1.471.774.687.783	92,99%
2018	Rp. 1.932.532.417.500	Rp. 1.750.641.782.818	90,58%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015-2018

Bedasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa retribusi parkir di Kota Medan masih menjadi masalah dalam hal pencapaiannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak stabilnya pencapaian pertahun dan tidak terealisasinya target retribusi parkir yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan belum efektif dan efisien. Penyebab tidak terlealisasinya retribusi parkir antara lain perencanaan dinas perhubungan Kota Medan belum mempunyai program yang jelas dalam pengelolaan retribusi parkir tersebut, penggerakan atau

pelaksanaannya tidak ditemukan adanya kejelasan, pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengelola perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 masih dapat dikatakan lemah, pengorganisasian dinas perhubungan bisa dikatakan kurang baik, jika dilihat dari pengorganisasian di Kantor dinas perhubungan penempatan posisi setiap pegawai memang sudah berdasarkan latar belakang pendidikannya akan tetapi jika dilihat dari sektor sarana dan prasarana masih kurang.

Pemungutan retribusi parkir merupakan keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kota Medan. Retribusi parkir di kota Medan dipungut oleh dinas yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran terhadap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir di lahan parkir yang disediakan pemerintah kota Medan. Dasar penetapan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang dianggap sebagai pemasukkan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sehingga pelaksanaannya harus jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan undang-undang dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi parkir kota Medan bisa dikatakan masih belum maksimal. Berdasarkan data laporan penerimaan PAD dari Dinas Perhubungan (Dishub), perolehan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum tahun 2016 hanya Rp.12 miliar, atau tidak sampai separuh dari target yang ditetapkan sebesar Rp.23 miliar. Begitu juga tahun 2015, perolehan PAD yang didapat hanya sekitar Rp.12 miliar. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah pendapatan yang tidak berbanding lurus dengan jumlah penambahan kendaraan. Jumlah kendaraan terus bertambah, tapi retribusi yang didapat tidak bertambah-tambah dan jika dilihat dari potensi, jumlah kendaraan, dan surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan, capaian tersebut jelas jauh dari kata memuaskan.

Keluarnya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran diharapkan penerimaan dari retribusi parkir dapat meningkat karena Pemko Medan sudah bisa memungut tarif parkir dengan tarif baru di sejumlah titik yang telah ditetapkan sebagai zona parkir resmi. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 retribusi perparkiran terbaru kenaikan tarif untuk parkir kelas II, sepeda

motor dari Rp 300 menjadi Rp 1.000. Untuk mobil, minibus dan *pick-up* di kelas II dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000. Sedangkan tarif parkir kelas I sepeda motor dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000, mobil *pick-up* dan minibus dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.

Tarif atau zona parkir ini dianggap resmi sebagai perparkiran yang dikelola Pemko Medan apabila petugas parkir memberi karcis sebagai alat bukti parkir kepada pemilik kendaraan tetapi yang sering menjadi kendala dilapangan adalah maraknya kemunculan juru parkir liar. Petugas parkir yang tidak memberikan karcis, bisa dipastikan itu adalah parkir liar atau juru parkir jadi-jadian. Setelah terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 tahun 2014 tentang pelayanan parkir tepi jalan umum dan penyelenggaraan perparkiran, ternyata masyarakat masih diresahkan dengan ketidaktransparan dan dugaan pungli petugas parkir. Masih sangat banyak petugas parkir yang tidak memakai seragam dan tidak memberikan karcis saat mengutip uang parkirnya sehingga retribusi parkir saat ini menjadi ajang korupsi terbuka dan terang-terangan yang akan berpengaruh pada jumlah penerimaan yang diperoleh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul: **“Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan?.

- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan ?
- c. Apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir.
- b. Secara Praktis :
 - 1) Untuk memberikan informasi ilmiah mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak tentang peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan .
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.¹ Dengan demikian yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam peristiwa, seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain, biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu.
2. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Peningkatan adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya, proses cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan dan sebagainya.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.²
5. Pengelolaan adalah mengurus suatu bidang usaha/perusahaan, pertanian dan sesuatu yang mempunyai tujuan.³ Pengelolaan yang dimaksud di sini adalah

¹ Bambang Marhijanto. 2016. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang, halaman 271.

² Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³ Bambang Marhijanto, *Op. Cit.*, halaman 197.

suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.⁴

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan parkir belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makassar, peneliti Mohammad Ali Khan, jenis penelitian yuridis empiris, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah skripsi ini membahas tentang fungsi PD. Parkir Makassar Raya dalam mengendalikan parkir liar di Kota Makassar serta hal-hal yang mempengaruhi proses pengendalian parkir liar dalam meminimalisir kemacetan di Kota Makassar.
2. Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda, jenis penelitian yuridis empiris, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2016. Perbedaan dengan penelitian

⁴ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran

yang diteliti adalah skripsi ini membahas tentang sistem pemungutan retribusi parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) sedangkan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian terhadap asas-asas hukum”.⁶ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

⁵Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁶ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran.
- 5) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
- 6) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir.
- 7) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
- 8) Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Bapak Nawirsyah Siregar, Direktur .
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Analisis data menguraikan tentang memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif atau

dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang “peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas”.⁷

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Seseorang yang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

⁷ Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 237.

- rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁹

B. Retribusi Parkir

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Retribusi berbeda dengan pajak yang merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan retribusi

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.*, halaman 238.

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁰

Direktorat Keuangan Jendral Pemerintah Dalam Negeri menjelaskan bahwa sifat Retribusi Daerah adalah:¹¹

- a. Paksaan bersifat ekonomis.
- b. Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar.
- c. Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran.

¹⁰ Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, halaman 14.

¹¹ Kemendagri, "Retribusi Daerah", melalui <http://Djkd.kemendagri.go.id>, diakses Senin, 03 September 2018 Pukul 21.00 Wib.

- d. Dalam hal ini retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membatasi objek pajak dan retribusi daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi hanya dapat mengenakan 5 (lima) objek pajak sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya boleh mengenakan 11 objek pajak. Pembatasan juga dikenakan pada retribusi daerah di mana pemerintah daerah hanya boleh memungut 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum, 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu.

Pembatasan pengenaan pajak dan retribusi daerah oleh undang-undang demikian penting karena selain untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha juga karena telah diatur secara limitatif dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

f. Retribusi Pasar

Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

i. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus

Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa

Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyebrangan Di Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi parkir termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pengelolaan retribusi parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Kota Medan yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang didukung tata pemerintahan yang baik ”.

Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah membangun dan mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, pariwisata dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara:

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan (rekondisi/ survival),
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dan menegakkan hukum secara konsisten (restrukturisasi dan reposisi),
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberi nilai tambah.

Jenis-jenis parkir adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penempatan:
 - a. Parkir di badan jalan yaitu fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya.
 - b. Parkir di luar badan jalan yaitu fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tata guna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir yang parkir.
2. Berdasarkan status:
 - a. Parkir umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Parkir khusus yaitu perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
 - c. Parkir darurat yaitu perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.
 - d. Gedung parkir yaitu bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 - e. Areal parkir yaitu suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.

3. Berdasarkan jenis kendaraan:

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi:

- a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- b. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
- c. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan bermesin (mobil, taxi, dan lain-lain)

Setiap kendaraan yang diparkirkan, maka akan dikenakan tarif parkir sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan

umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Adapun struktur dan besarnya tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir adalah:

1. Roda empat ke atas :
 - a. Untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 5.000,-
 - b. Untuk parkir progresif:
 - 1) Tarif dasar sebesar Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 5.000,- untuk satu jam pertama dan penambahan sebesar Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 4.000,- untuk setiap penambahan satu jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam.
 - 2) Ambang batas tarif maksimal pada hari Senin sampai dengan hari Jumat sebesar Rp. 20.000,- dan pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional sebesar Rp. 25.000,-
 - c. Untuk parkir tetap VIP, tarif dasar sebesar Rp. 35.000,- tanpa dikenakan penambahan tarif parkir.
 - d. Untuk parkir tetap valet, tarif dasar sebesar Rp. 40.000,- tanpa dikenakan penambahan tarif parkir.
2. Roda dua dan roda tiga, untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 3.000,-

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

C. Pendapatan Asli Daerah

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah “upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah”.¹² Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiscal secara nasional.

¹² HAW. Widjaja. 2017. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana kemampuan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dijadikan salah satu variabel untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹³

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar

¹³ *Ibid.*, halaman 223.

karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda dengan daerah yang masih terpencil.

Pemerintah daerah mempunyai urusan rumah tangga sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta PAD yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.

PAD menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa PAD bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

1. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintah yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan daerah.

Sesuai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pemerintah Pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah, sehingga ada beberapa proyek Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten di samping mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat juga mendapat limpahan dari provinsi tersebut juga berasal dari Pemerintah Pusat lewat APBN.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati diikuti dengan pembiayaannya.

Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsetrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Misi utama dari undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Negara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atau negara melakukan tugas servis publik. Menjalankan tugas servis publik ini negara bertindak atas kewenangan yang ada padanya baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melalui campur tangan pemerintah (*freiesermesen*) dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁴

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan, yaitu ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut adalah dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang

¹⁴ Jum Anggriani. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 88.

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asas desentralisasi yaitu memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹⁵ Dengan demikian asas desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya manusia dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung usaha yang diserahkan kepada daerah. Masalahnya bukan jumlah dana yang memadai tetapi seberapa jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber dan menggali sumber dana di daerah.

Proses desentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku pula pada masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Demikian pula dengan otonomi ini, terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut tidak berarti bahwa pemerintahan daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah yang mencukupi untuk untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa berbagai hasil dari pemerintah pusat atau subsidi. Hanya saja jika pemerintah pusat memberi subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini, maka subsidi tersebut harus bersifat beban (*black grant*), dimana penggunaan sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah APBD.

¹⁵ Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 329.

¹⁶ HAW. Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 22.

Penyelenggaraan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. “Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara”.¹⁷

Wewenang adalah bagian penting dari hukum administrasi negara. Ketika undang-undang memberikan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan, mungkin saja berarti memberikan tugas kewajiban yang luas kepada badan atau pejabat pemerintah untuk memenuhi tujuan kebijakan tertentu. Hal itu dapat pula menetapkan kewajiban khusus kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan ketika persyaratan-persyaratan tertentu telah terpenuhi dan unguin akan memberikan wewenang kepada otoritas yang terkait.¹⁸

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membeiyai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Davey mengemukakan bahwa:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.

¹⁷Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 101.

¹⁸A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 108.

- c. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh Pemda.¹⁹

2. Retribusi Daerah

Pembayaran retribusi oleh masyarakat adalah:

- a. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada *total cost* dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan.
- b. Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.²⁰

3. Hasil Perusahaan Daerah.

Hasil perusahaan daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain usaha yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu

¹⁹ KK. Davey. "Pajak Daerah", melalui <http://www.kompasi.com>, diakses Senin, 03 September 2018.

²⁰ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan

Setiap moda transportasi pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama yaitu kendaraan, sarana lintasan, dan terminal. Sebagai contoh, dalam transportasi rel elemen-elemen tersebut adalah kereta api, lintasan rel, dan stasiun. Untuk transportasi udara elemen-elemen tersebut adalah pesawat terbang, lintasan udara, dan bandara udara. Sedangkan untuk transportasi jalan raya adalah kendaraan, jalan raya, dan ruang parkir atau fasilitas bongkar muat baik barang maupun orang.

Setelah kendaraan dipakai sampai di tempat tujuan, maka kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Jika tempat pemberhentian tidak bisa diperoleh maka penggunaan kendaraan menjadi tidak bermanfaat sepenuhnya. Pada saat ini fasilitas pelayanan parkir serta perlengkapan bongkar muat merupakan persoalan yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh ruang-ruang parkir khususnya di kawasan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Problem parkir yang dominan antara lain disebabkan oleh terbatasnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang tinggi.²¹ Akibat tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah kendaraan yang harus ditampung dengan fasilitas

²¹ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13 Februari 2019.

parkir yang ada sehingga akibatnya adalah lokasilokasi parkir kendaraan akan meluber sampai sepanjang jalan di pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran tersebut dan akibat selanjutnya adalah akan menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan di sektor retribusi parkir. Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan parkir di suatu *area property*, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai 5%.²²

Aawalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum.²³ Perusahaan biasanya menggunakan alat bantu pencatatan dan perhitungan biaya yang dikelola dengan bantuan komputer basis data, sehingga kekeliruan pencatatan dapat dihilangkan serta mempersulit pencurian kendaraan,

²² Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

²³ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

dan bila memungkinkan menerapkan asuransi bagi kendaraan yang diparkir. Walaupun demikian kritik masih saja berdatangan berkaitan dengan profesionalisme pengelolaan parkir.

Terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Indonesia, sudah beberapa kali mengalami proses perubahan yang semula diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku 1 Januari 2010 maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian setiap pungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU PDRD diatur bahwa objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pengertian parkir menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir disebutkan bahwa objek parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultasi, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Dasar pengenaan pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar di dalamnya termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tarif tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak parkir yang tertuang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak parkir yang tertuang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.²⁴

Retribusi parkir hanya dapat dilakukan di pinggir jalan dan pada tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah sedangkan bagi pelataran/gedung parkir yang dimiliki atau dikelola oleh swasta retribusi parkir tidak dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.²⁵

Dasar Hukum Pengelolaan Perparkiran Kota Medan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran
4. Keputusan Mendagri RI Nomor 43 Tahun 1980 tentang pedoman pengelolaan perparkiran di daerah.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

5. Keputusan Mendagri RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan perparkiran di daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1981 tentang pembentukan Badan Pengelola Perparkiran Kota Medan.
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan data kerja pengelola perparkiran Kota Medan.
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir.
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
11. Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran


Pengelolaan Perparkiran di Kota Medan ditangani Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir pelaksanaannya dikerjasamakan atau dipihakketigakan Ada 2 (dua) sistem dalam pelaksanaannya yaitu, sistem lelang dan sistem penunjukan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Medan dapat memungut retribusi setiap tahunnya untuk sistem lelang dan setiap bulan untuk sistem penunjukan.²⁶

²⁶ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Medan dalam melakukan pemungutan retribusi parkir, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. Lebih jelasnya mengenai sistem pemungutan retribusi parkir oleh Badan Pengelola Perparkiran Kota Medan dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 1

Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan, Tahun 2019.

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan mengenai sistem pemungutan retribusi parkir itu dari pihak Pemerintah Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Medan mengerjakannya atau memihakketigakan dengan pengelola parkir melalui sistem lelang dan sistem penunjukkan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir

untuk memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota.²⁷

Potensi pendapatan parkir ditentukan berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola parkir dan/atau akademisi dan dari hasil survey potensi parkir tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan penetapan target retribusi parkir. Pengelolaan parkir yang ada di Kota Medan, terdapat sistem bagi hasil diantara pemerintah, pengelola parkir dan tukang parkir.

Sistem bagi hasil pendapatan parkir di kota Medan adalah:

Tabel 1
Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Medan

Pihak	Jenis Parkir	
	Tepi Jalan	Tempat Khusus
Pemerintah Kota	40%	40%
Pengelola Parkir	20%	20%
Petugas Parkir	25%	25%
Jaminan sosial dan Hak-Hak Lainnya	15%	15%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan, Tahun 2019.

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, tidak hanya untuk parkir umum tetap namun juga parkir umum insidental yaitu parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, yang diselenggarakan karena kegiatan tertentu, seperti pasar malam, sekaten, pameran dan lain-lain, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Medan dapat melakukan pemungutan retribusi secara langsung bagi pengelola perseorangan yang menggunakan lahan sendiri tanpa harus mematok lahan parkir yang telah disediakan. Bagi pengelola badan usaha atau perseorangan yang mematok lahan yang telah disediakan, maka

²⁷ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

penarikan atau pemungutan dapat dilakukan dengan mengikuti sistem lelang atau tender yang dilakukan sebelum adanya kegiatan. Dalam proses melaksanakan pemungutan harus ada tanda pungutan biaya parkir dan tanda tersebut berbentuk karcis yang disahkan oleh Walikota dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Pemerintah Kota Medan menerapkan fungsi manajemen untuk meningkatkan PAD kota Medan melalui retribusi parkir, yakni:²⁸

1. Perencanaan yaitu merencanakan segala sesuatunya untuk mencapai PAD yang maksimal setelah dijalankannya rencana seperti mengenai aturan mengenai parkir, fasilitas parkir, target pencapaian retribusi parkir, dan pengendalian/pengawasan parkir.
2. Pengorganisasian yakni pembentukan atau pembagian kerja misalnya, bidang pemungutan retribusi, fasilitas parkir dan pengawas retribusi parkir.
3. Pelaksanaan yaitu bagaimana retribusi parkir ini dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku demi meningkatkan PAD Kota Medan.
4. Pengawasan adalah memeriksa ataupun melihat bagaimana berjalannya retribusi parkir apakah telah berjalan sesuai peraturan dan jika tidak bagaimana peringatan atau sanksi yang diberikan.

Tentunya dalam mencapai apa yang seharusnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan dalam pemungutan retribusi dari wajib retribusi. Perencanaan pemungutan retribusi parkir dalam menentukan efektivitas retribusi parkir terhadap PAD merupakan rencana UPT Perparkiran dalam menunjang

²⁸ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

pelaksanaan perpajakan. Perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal-hal yang dibentuk untuk mencapai targetan dalam suatu kegiatan untuk periode tertentu.

Dinas Perhubungan Kota Medan juga memiliki target pendapatan retribusi parkir dalam satu tahun, artinya untuk mencapai target pendapatan tersebut UPT Perpajakan Kota Medan harus mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mengarah pada pencapaian target pendapatan. UPT Perpajakan juga mempunyai tujuan dalam periode kepengurusannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Medan bahwa tujuan UPT perpajakan kota Medan ada 3 (tiga) yaitu menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, meningkatkan pelayanan dari sektor perpajakan, dan selanjutnya meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi perpajakan.²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa UPT Perpajakan mempunyai tujuan dalam pencapaian target keorganisasiannya. Perlunya menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan langkah awal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi. Masyarakat perlu untuk dipahamkan terlebih dahulu tentang kewajiban membayar retribusi agar masyarakat bisa membayar retribusi berdasarkan kesadaran pribadi bukan sekedar paksaan dari aturan yang dibuat pemerintah.

Pemerintah Kota Medan juga mempunyai tujuan pemungutan retribusi yakni sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dari sector perpajakan. Jika

²⁹ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

pelayanan dari sektor perparkiran semakin ditingkatkan, maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan kepada pemerintah akan pentingnya layanan parkir untuk keamanan kendaraan masyarakat. Pelayanan dari sektor parkir yang baik akan efektif meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir. Tujuan ini dirasa belum maksimal karena masyarakat masih mempunyai kekhawatiran bahkan terkadang rasa tidak percaya pada petugas parkir ketika memarkirkan kendaraan dan meninggalkan kendaraan tersebut ditempat parkir untuk beberapa waktu.

Pemerintah juga mempunyai tujuan dari adanya retribusi parkir yaitu meningkatkan pendapatan dari sektor parkir. Idealnya, jika masyarakat sudah memiliki kesadaran membayar retribusi maka dengan sendirinya pendapatan daerah dari sektor retribusi mengalami peningkatan. Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam pengelolaan parkir agar dapat meningkatkan penghasilan dari retribusi, misalnya dengan cara memperluas area parkir dan mendata secara rapi wajib retribusi yang ada agar jangan sampai ada yang berstatus wajib retribusi namun tidak dipungut biaya retribusi.

Meningkatkan pendapatan dari sektor parkir membutuhkan strategi yang tepat. Orang yang memarkirkan kendaraannya perlu mendapatkan kepastian pelayanan yang baik dan memadai, terutama dalam hal keamanan parkir. Pelayanan di sektor perparkiran merupakan pelayanan jasa yang memberikan kebermanfaatan dalam menjaga keamanan kendaraan masyarakat yang parkir.

Strategi yang tepat akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Suatu strategi yang dipersiapkan dengan matang akan efektif memberikan manfaat bagi organisasi. UPT perparkiran Kota Medan mempunyai strategi dalam

mencapai tujuan organisasinya seperti yang diungkapkan Sekretaris UPT Perparkiran bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, disusun strategi dimana akan mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir di tepi jalan umum, selanjutnya strategi dari pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.³⁰

Sosialisasi peraturan merupakan agenda pemerintah yang harus dikerjakan dengan baik, tanpa adanya sosialisasi masyarakat sulit untuk mengetahui peraturan yang berlaku di daerahnya. Terlebih jika itu adalah peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi. Jika tidak ada sosialisasi yang dilakukan, bukan hanya pemerintah yang akan dirugikan tetapi juga masyarakat. Aturan tentang retribusi parkir di Kota Medan perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi bisa dipahami oleh masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui pembayaran retribusi parkir, pemerintah menjalankan program pelayanan masyarakat. Artinya sebagian PAD yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari retribusi parkir. Pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

Penggunaan fasilitas parkir oleh para pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir oleh juru parkir yang disebut retribusi parkir. Adanya fasilitas namun tidak diikuti dengan pelayanan yang baik maka dibentuklah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan retribusi parkir. Dalam hal ini Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir Kota Medan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Retribusi Parkir.³¹

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah satuan pedoman tahapan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja yang dibuat secara sistematis mengenai proses penyelenggaraan administrasi. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan dalam setiap satuan unit kerja yang telah ditentukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu diantaranya:³²

1. Koordinator Parkir:

- a. Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
- b. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari Juru Parkir.
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas Juru Parkir.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perpajakan yang disetujui.
- e. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Juru Pungut Dinas Perhubungan.

³¹ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

³² Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

f. Melaporkan kendala/hambatan yang dihadapi dilapangan kepada Dinas Perhubungan.

2. Juru Parkir:

a. Mengatur letak kendaraan sesuai area yang tersedia untuk lahan perpikiran.

b. Memberikan karcis kepada setiap kendaraan yang parkir.

c. Memungut retribusi parkir kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Membantu mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keamanan (K3) dilokasi parkir.

e. Menjaga kelancaran arus lalu lintas.

f. Menyetor hasil pungutan parkir setiap harinya kepada Koordinator Parkir.

3. Tim Survey UPTD Parkir:

a. Melakukan pemetaan survei lokasi parkir yang diajukan oleh calon Koordinator Parkir.

b. Menentukan nilai retribusi parkir yang harus disetorkan oleh calon Koordinator Parkir.

c. Melaporkan hasil survei lokasi parkir kepada kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan.

4. Juru Pungut:’

a. Mengawasi pelaksanaan parkir dilapangan.

b. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi Koordinator Parkir dilapangan terhadap kendala yang dihadapi.

- c. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.

5. Bendahara Penerimaan:

- a. Menerima setoran retribusi dari Juru Pungut Parkir (Petugas Dinas Perhubungan).
- b. Melakukan penatausahaan keuangan penerimaan retribusi parkir.
- c. Mengontrol dan mengevaluasi penerimaan retribusi setiap hari/bulan/tahun.
- d. Menyetorkan penerimaan retribusi parkir kepada Kas Daerah Kota Medan.
- e. Membuat laporan keuangan penerimaan setiap hari/bulan/tahun untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan Bagian Keuangan Kantor Walikota Medan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Retribusi Parkir disusun dalam rangka sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas atau wewenang dari setiap satuan unit kerja agar terhindar penyalahgunaan kekuasaan sehingga dalam pencapaian target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan pun dapat tercapai.³³

Prakteknya pada pelaksanaannya masih ada satuan unit kerja yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, seperti Juru Parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Koordinator Parkir kepada Juru Parkir, sehingga banyak Juru Parkir yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP

³³ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

dan kemudian dalam memungut/menerima retribusi parkir Staf Penerima Retribusi Parkir atau Juru Pungut terkadang mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian waktu penerimaan retribusi parkir dari waktu yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena berbagai alasan dari Koordinator Parkir, baik ditemui ataupun sulit dihubungi pada saat penerimaan/pemungutan retribusi parkir kepada Juru Pungut Retibusi Parkir.

Selain itu permasalahan yang muncul ketika di waktu tertentu, seperti pada Bulan Ramadhan ada beberapa Koordinator Parkir yang mengajukan pengurangan penyetoran retribusi parkir dikarenakan dari titik lokasi parkir yang dikelola tidak beroperasi seperti hari biasa, misalnya pada titik lokasi parkir rumah makan. Pada saat Bulan Ramadhan banyak rumah makan yang hanya buka pada sore hari sampai malam hari. Berbeda pada hari biasa di luar Bulan Ramadhan yang buka dari pagi sampai malam.

Selain itu untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam pelayanannya kepada masyarakat diperlukan kejelasan bahwa perlunya karcis parkir, hal ini berguna selain mempermudah bagi pemerintah dalam menerima/menghitung jumlah setoran retribusi parkir, tetapi bagi masyarakat karcis parkir merupakan bentuk kejelasan tarif parkir yang harus dibayarkan kepada Juru Parkir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.³⁴

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

³⁴ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

Tabel 1
Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir yang Dikelola
Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Target Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase
2014	Rp. 125.936.173.075	Rp. 120.904.263.931	96,05%
2015	Rp. 145.466.209.400	Rp. 136.626.469.085	93,92%
2016	Rp. 176.628.387.000	Rp. 154.911.819.959	87,70%
2017	Rp. 1.582.687.783.960	Rp. 1.471.774.687.783	92,99%
2018	Rp. 1.932.532.417.500	Rp. 1.750.641.782.818	90,58%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015-2018

Berdasarkan tabel di atas, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014 pendapatan asli daerah menghasilkan Rp. 120.904.263.931 meningkat menjadi Rp. 136.626.469.085 pada tahun 2008. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 154.911.819.959 peningkatan cukup drastis pada tahun 2017 dimana realisasi penerimaan PAD mencapai Rp.1.471.774.687.783 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.750.641.782.818.³⁵

Meskipun penerimaan dari retribusi parkir setiap tahun mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target penerimaan retribusi parkir sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan yaitu dengan menertibkan Peraturan Daerah perparkiran, penertiban jalan, mendata ulang juru parkir dan melakukan pengawasan lapangan.³⁶

³⁵ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk terealisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Medan. Perencanaan yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.³⁷

Strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah mensosialisasikan pemungutan retribusi parkir pada masyarakat pengguna parkir selanjutnya strategi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang tepat, dan terakhir mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

Pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan diperlukannya penggerakkan/pengarahan yang lebih, hal ini dikarenakan terlibatnya pihak luar Dinas Perhubungan seperti Koordinator Parkir dan Juru Parkir yang terkadang kurangnya kesadaran mereka untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).³⁸

Penggerakan/pengarahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pemberian arahan mempunyai tahapan yang harus dilewati bagi yang lalai atau melanggar, suatu arahan harus bersifat tegas kepada yang melanggar, sehingga tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Banyaknya jumlah Koordinator Parkir di Kota Medan dibutuhkan koordinasi yang baik, sehingga

³⁷ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

dalam pemungutan retribusi oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan dapat berjalan dengan baik.³⁹

Kenyataannya masih ditemukan kekurangan dalam koordinasi antara UPTD Parkir Dinas Perhubungan dengan Koordinator Parkir. Hal ini terjadi karena UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan dengan personil yang terbatas mengalami permasalahan komunikasi dengan Koordinator Parkir. Hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja dari kedua belah pihak dan juga dapat mempengaruhi target retribusi parkir.⁴⁰

Tabel 2
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kota Medan Pada Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi Daerah	Kontribusi (%)
2014	Rp. 2.974.771.875	Rp. 37.972.419.441	7,83 %
2015	Rp. 3.678.292.500	Rp. 40.966.229.794	8,97 %
2016	Rp. 4.369.300.500	Rp. 39.161.122.319	11,15%
2017	Rp. 5.550.531.000	Rp. 59.728.106.724	9,92 %
2018	Rp. 7.644.300.600	Rp. 73.066.084.009	10,46%

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015-2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Kota Medan pada Tahun 2014-2018 tidak mengalami banyak penurunan bahkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 kontribusi retribusi parkir mencapai 7,83%. Sedangkan pada tahun 2015 kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah mengalami peningkatan menjadi 8,97%. Pada tahun 2016 kontribusi parkir terhadap retribusi daerah meningkat menjadi 11,15%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dan

³⁹ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah sebesar 9,92%. Selanjutnya pada tahun 2018 kontribusi retribusi parkir kembali meningkat menjadi 10,46%.⁴¹

Pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai instansi pemerintah daerah yang mengurus perparkiran Kota Medan, memiliki tugas dan wewenang diantaranya yaitu membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan melakukan pengawasan terhadap perparkiran di kota. Tujuan dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pengawasan yaitu diantaranya untuk menertibkan parkir-parkir yang ada di kota sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat.⁴²

Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Surat Perintah Tugas (SPT). Pedoman pengawasan perparkiran di Kota Medan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran.⁴³

Kemudian untuk santuan unit kerja pengawasan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun terkhusus untuk Koordinator Parkir pedoman tambahan untuk pengawasan yaitu berdasarkan Surat

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

⁴² Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

Perintah Tugas (SPT) yang berlaku, dikarenakan dalam SPT ini harus diperbaharui setiap 3 bulan sekali.⁴⁴

Besarnya kontribusi retribusi parkir terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Total Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2014	Rp. 2.974.771.875	Rp.120.904.263.931	2,46 %
2015	Rp. 3.678.292.500	Rp. 136.626.469.085	2,69%
2016	Rp. 4.369.300.500	Rp. 154.911.819.959	2,82 %
2017	Rp. 5.550.531.000	Rp. 1.471.774.687.783	0,37%
2018	Rp. 7.644.300.600	Rp. 1.750.641.782.818	0,43 %

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015-2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami pasang surut. Pada tahun 2014 kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,46% sedangkan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 2,69% dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 2,82%. Namun pada tahun 2017 kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan yakni sebesar 0,37%. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,43%.

Berdasarkan kedua tabel diatas Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami naik turun sama halnya dengan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi parkir setiap

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

tahun meningkat namun kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah Kota Medan dan terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir ini. Meskipun retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah namun hal itu tidak menjamin kontribusi yang diberikan terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah juga meningkat setiap tahunnya.

B. Pengawasan yang Dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Medan

Menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan perencanaan. Pengawasan dalam Islam lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi, sehingga takut untuk melakukan kecurangan. Untuk mendukung pengawasan berjalan dengan baik, maka setiap elemen yang terkait di dalam pemerintahan memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT dan penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah telah dijelaskan:

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS.Al-Mujadilah:7).

Tugas mengawasi bukanlah suatu anggapan yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerja/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu samalain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyek pembangunan yang ada di daerah. Tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan

perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah berwenang dalam menerbitkan perparkiran. Dinas Perhubungan sebagai regulator yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan perparkiran, serta Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai Dinas yang mengatur perparkiran harus dapat menjadi pengawas agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah kota Medan. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan,

ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah kota Medan mempunyai tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum dimaksud, pemerintah daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota Medan. Pemasukan pemerintah daerah dari pajak dan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan tersebut.

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun

perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan kota Medan, peran dari pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi parkir demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dinas Perhubungan Kota Medan hanya terlihat dari:

1. Pembuatan rambu-rambu di parkir tepi jalan umum;
2. Pembuatan marka jalan di parkir;
3. Melakukan pembinaan kepada juru parkir;
4. Pembagian rompi dinas untuk para juru parkir;
5. Pengawasan secara berkala pada wilayah perparkiran dan pengutipan retribusi parkir.

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan sasaran yang ingin dicapai sebagai pengelola perparkiran adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Dinas Perhubungan Kota Medan yang mampu memberikan pelayanan jasa perparkiran kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan.
2. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam rangka upaya untuk memberikan kontribusi terhadap PAD kota Medan.

3. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi perparkiran.
4. Menertibkan kawasan-kawasan/areal perparkiran di seluruh Kota Medan menjadi lebih aman, nyaman dan memuaskan.
5. Melakukan penertiban juru parkir liar.⁴⁵

Dinas Perhubungan menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pengelola parkir. tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

Tugas pengawasan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh UPTD perparkiran, pengawasan dilakukan guna memantau perkembangan parkir di Kota Medan dan untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang diawasi UPTD Perparkiran adalah:

1. Mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang diadakan oleh pengelola parkir dengan pengarahan untuk menunjang dan mensukseskan Program Bestari Kota Medan.
2. Mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pengelola Parkir agar tidak menyimpang dari ketentuan administrasi dan operasional;
3. Membuat laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan Pengelola Perparkiran juga berkewajiban mengawasi anak buahnya dalam melakukan pekerjaan, apakah mereka sudah melakukan aturan yang harus dilaksanakan atau belum. Selain itu pengawasan juga dilakukan terhadap keuangan. Dengan pengawasan tersebut diharapkan untuk mengukur potensi yang dimiliki, target pendapatan sehingga dapat diketahui berapa besar pendapatan di tempat parkir tersebut.⁴⁶

Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

merupakan hal yang sangat penting. Pengawasan memegang peranan penting dalam upaya meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir Kota Medan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Medan. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Tolak ukur untuk membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen adalah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga manajer rendah yang secara

langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dari segi pengawasan, pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh aparat UPT perparkiran adalah setiap hari sesuai dengan jam kerja pegawai negeri sipil (PNS).⁴⁷ Sedangkan berdasarkan penuturan juru parkir (Sarni) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT tidak secara rutin dilakukan setiap hari tetapi 6 bulan. itu pasti ada pengawasan selain itu kalau ada laporan dicek lagi.

Pengawasan parkir sering mengalami ketidakrutinan kegiatan pengawasan, hal ini menurut Sekretaris UPT Perparkiran bahwa ketidakrutinan petugas UPT perparkiran karena kurangnya petugas/personil dibidang perparkiran banyak tugas administrasi yang dilakukan dikantor Dinas Perhubungan. Kegiatan pengawasan retribusi parkir yang dilakukan UPT Perparkiran menurut Sekretaris UPT Perparkiran adalah mencakup hal- hal pengaturan, penertipan dan pengendalian parkir.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara, UPT Perparkiran sudah menjalankan proses pengawasan retribusi parkir, pengawasan dilakukan setiap hari kerja oleh petugas parkir yang merupakan pegawai pemerintah daerah namun dalam pelaksanaannya petugas parkir terkadang tidak melakukan pengawasan secara rutin bahkan terkadang hanya 6 (enam) bulan sekali. Petugas parkir lebih bekerja pada kegiatan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

pemungutan retribusi parkir. Hal ini bisa dijadikan sebagai penyebab masih belum tertibnya pengelolaan parkir seperti keamanan dan kelengkapan atribut juru parkir. Kegiatan penertiban juga akan berpengaruh terhadap pengontrolan retribusi parkir yaitu berkaitan dengan lahan-lahan parkir yang harus membayarkan retribusi parkirnya ke pemerintah.⁴⁹

Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum UPT Perparkiran Kota Medan berupaya menciptakan masyarakat yang mengetahui tentang retribusi parkir. Setelah melaksanakan perencanaan pemungutan retribusi parkir, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir yang berstatus tenaga kerja sukarela.

C. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di kota Medan

Pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kota Medan masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kota Medan maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

retribusi parkir tersebut sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kota Medan masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kota Medan maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.⁵⁰

UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaan tugasnya. Dinas Perhubungan melalui UPTD Perparkiran Kota Medan mengalami beberapa kendala, antara lain:

1. Banyaknya juru parkir liar
2. Kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kota Medan Dinas Perhubungan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat.
5. Beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir.⁵¹

Kendala-kendala ini belum mampu diatasi UPTD Perparkiran Kota Medan Dinas Perhubungan yang sangat jelas berpengaruh buruk terhadap pendapatan

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

retribusi parkir yang jelas berpengaruh kepada pendapatan asli daerah. Lebih jelasnya kendala-kendala dalam pengelolaan retribusi parkir:

1. Secara Yuridis

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.⁵² Dan ada beberapa Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2002 tentang Retibusi Pelayanan parkir Di tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Dan Perizinan Pelataran Parkir. Apabila ditelaah satu persatu ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir mengakibatkan wewenang Dinas Perhubungan dalam mengawasi kegiatan parkir di gedung pusat perbelanjaan dan tempat-tempat kegiatan usaha lainnya menjadi terbatas sehingga pengawasan terhadap kegiatan parkir di area tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan dan berkaitan dengan perbedaan penentuan antara penggunaan retribusi parkir dengan pajak parkir sehingga kegiatan parkir pada area milik pemda dengan area milik swasta atau perorangan berbeda.

Pada area pemda penarikan iuran parkir disebut retribusi sedangkan parkir yang menyatu pada area kegiatan usaha dengan pajak. Dinas Perhubungan mengawasi kegiatan parkir menjadi terbatas. Dinas Perhubungan di daerah lain yaitu Kota Medan memiliki kewenangan total dalam bidang parkir tidak terbatas.

⁵² Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki wewenang untuk melakukan melakukan pembinaan terhadap parkir yang dikelola swasta terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retibusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Dan Perizinan Pelataran Parkir. Faktanya Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan tindakan terhadap kebijakan pengelola parkir dengan alasan bahwa wewenang pengelolaan parkir swasta merupakan wilayah dari Dinas Pendapatan Daerah.⁵³

Setelah dilakukan penelitian bahwa Dinas Pendapatan Daerah tidak mempunyai wewenang untuk mengatur kegiatan parkir. Dinas Pendapatan hanya fokus terhadap masalah penerimaan pajak daerah. berbeda dengan Dinas Perhubungan yang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 sebagai pedoman tugas pokoknya. Dinas Pendapatan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak daerah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan perparkiran. Dinas Pendapatan hanya menentukan mana yang terkait dengan pajak parkir atau retribusi parkir. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menggunakan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 aturan pajak parkir berbeda dengan retribusi parkir tersebut.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010 menjalankan pemungutan pajak dan tidak melakukan pengaturan terhadap kegiatan parkir. Dengan adanya perbedaan kewenangan ini Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas untuk

⁵³ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

melakukan pengawasan terhadap kegiatan parkir menjadi tidak maksimal dalam menegakkan aturan yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2004 khususnya pada bagian mengawasi pertanggung jawaban petugas parkir terhadap pengguna jasa parkir.

2. Non Yuridis:⁵⁴

a. Kurangnya jumlah Pegawai Dinas Perhubungan

Seperti yang diketahui bahwa wilayah Kota Medan sangat luas dan area yang digunakan sebagai tempat parkir sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan petugas untuk mengawasi seluruh area dalam waktu bersamaan. Jumlah petugas yang bertugas untuk mengawasi pada saat ini hanya terdapat 3 sampai dengan 4 orang. Dengan tidak cukupnya jumlah petugas yang dimiliki Dinas Perhubungan maka pengawasan terhadap seluruh area parkir binaan Dinas Perhubungan menjadi kurang maksimal. Sedangkan untuk memperbanyak petugas tentu saja akan membutuhkan anggaran yang lebih besar. Jika terjadi penambahan jumlah petugas tentu harus disesuaikan dengan jumlah sarana dan alat-alat pendukung sehingga membuat Dinas Perhubungan membutuhkan anggaran yang semakin besar.

b. Lemahnya kesadaran Masyarakat akan Hukum

Penegakan aturan oleh aparat harus didukung dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan koreksi apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dengan partisipasi masyarakat petugas atau aparat yang berwenang akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

Masyarakat diharapkan dapat membantu dengan memberi pelaporan jika menemui pelanggaran yang terjadi. Yang menjadi kendala yaitu bahwa masyarakat bersikap tidak peduli karena pelanggaran yang terjadi dianggap tidak penting. Misalnya terdapat kerusakan di tempat parkir, tidak diberikannya bukti parkir dan pemungutan retribusi parkir yang diatas ketentuan. Pengguna jasa parkir pada umumnya tidak begitu peduli dengan hal-hal yang dianggap kecil Sehingga pelanggaran terhadap peraturan tentang pengelolaan tempat parkir tidak dapat diproses dengan cepat oleh petugas Dinas Perhubungan.

Hal lain yang menghambat akan kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan adalah rumitnya alur yang harus dilakukan untuk pelaporan. Untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan terhadap pengelolaan tempat parkir masyarakat diharuskan melakukan pelaporan terlebih dahulu ke pihak kepolisian, kemudian kepada Dinas Perhubungan selaku petugas yang berwenang melakukan tindakan kepada petugas parkir yang dianggap melanggar ketentuan peraturan.

Kurangnya kepedulian masyarakat juga berasal dari pertimbangan untung rugi yang dilakukan masyarakat yang akan melakukan pelaporan. Misalnya, apabila pengguna jasa parkir tidak mengalami kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang diparkirnya, maka pengguna jasa parkir lebih memilih untuk tidak mempersoalkan klausula eksonerasi yang terdapat pada karcis parkir.

Pada Umumnya pengguna menyadari saat terjadi kasus kerugian yang dialami. Seperti kasus tidak diberikannya karcis parkir sebagai tanda bukti dan pemungutan tarif parkir yang dinaikan secara sepihak oleh petugas parkir,

pengguna jasa lebih memilih untuk tidak memperlakukan karena kerugian yang ditanggung hanya sebatas nominal Rp 1000,-. Sehingga jika dibandingkan untuk membuat laporan akan memakan jumlah uang lebih banyak dan membuat para pengguna atau masyarakat enggan melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang dianggap tidak merugikan terlalu besar.

Pengelola parkir kesadaran akan hukum masih lemah, terlihat dari masih adanya penggunaan klausula eksonerasi seperti yang telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidaktahuan akan hukum masih menjadi alasan pengelola parkir di Kota Medan. Padahal aturan mengenai tanggung jawab pengelola parkir sudah tertulis pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Dengan alasan bahwa penjagaan terhadap area parkir yang maksimal dan nyaris tidak adanya kasus kehilangan kendaraan menjadi alasan, karena pengelola menganggap bila dibawah pengawasan yang ketat tidak mungkin terjadi kehilangan dan apabila terjadi itu adalah keteledoran pengguna parkir sendiri, misalnya tidak menggunakan kunci stang dan pengaman lain dan pengelola hanya menanggung ganti rugi sebesar 50% saja.⁵⁵

c. Banyak lahan parkir yang tidak dikelola

Banyak lahan parkir yang belum dikelola, maksudnya tidak diberi marka dan rambu parkir dan hanya sebagian yang telah dikelola yaitu lahan parkir ditepi jalan umum. Sempitnya jalan-jalan yang telah ditetapkan sebagai lahan parkir tepi jalan umum, sehingga banyak menimbulkan masalah lalu lintas misalnya

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

kendaraan yang akan diparkir malah diparkir di badan jalan secara berhadapan, sehingga menimbulkan kemacetan dan ketika hal ini diatasi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan maka terlihat jelas pendapatan asli daerah dari retribusi parkir akan berkurang.

d. Jangka waktu parkir

Melalui jangka waktu parkir yang bebas dengan jumlah tagihan retribusi parkir yang sama, misalnya tagihan retribusi parkir pada mobil yang parkir selama 6 (enam) jam sama saja dengan mobil yang parkir hanya 5 (lima) menit, dari sini terlihat seharusnya jika digunakan kenaikan tagihan retribusi parkir dengan waktu berkala bisa saja meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir Kota Medan. Pengembangan dan penertiban perparkiran yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk kendala secara yuridis adalah mempertegas bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan adalah dinas yang berwenang dalam masalah pengelolaan retribusi parkir dan melakukan sosialisasi pada juru parkir dan masyarakat.

Wewenang yang berbeda mengakibatkan adanya pembatasan terhadap Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya untuk membina pengelola parkir. Pembatasan yang dimaksud yaitu, Dinas Perhubungan hanya dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap area parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota, sedangkan pada area yang dikelola oleh swasta dibawah oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), meskipun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tidak mempunyai tugas pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat masing-masing

pengelola parkir, dengan asumsi bahwa tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir adalah milik pengelola parkir.

Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai lembaga yang berada di bawah Kepala Daerah tidak dapat melakukan hal yang bentuknya adalah membuat peraturan baru yang mengubah atau bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yaitu peraturan daerah, namun Dinas Perhubungan Kota Medan dapat mengajukan naskah rancangan Peraturan Wali Kota hanya terbatas untuk mempertegas aturan yang sudah ada, sehingga terbatas pada apa yang sudah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.⁵⁶

Apabila ternyata dalam peraturan daerah tersebut Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki wewenang terhadap area parkir yang berada di wilayah pajak parkir atau ditempat yang telah ditentukan bahwa kawasan tersebut adalah wilayah dinas lain, dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Perhubungan Kota Medan tidak dapat mengajukan rancangan peraturan dan terhadap pelanggaran yang terjadi di luar lingkup wewenangnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mengatasi pemugutan pajak parkir adalah:⁵⁷

1. Upaya Secara Yuridis

Terjadinya kasus penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir tidak lepas dari adanya perbedaan wewenang yang dimiliki oleh beberapa dinas di Kota

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

Medan. Perbedaan wewenang mengakibatkan adanya pembatasan terhadap Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya untuk membina pengelola parkir.

Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang berada di bawah kepala daerah tidak dapat melakukan hal yang bentuknya adalah membuat peraturan baru yang mengubah atau bertentangan dengan peraturan daerah. NDinas Perhubungan dapat mengajukan naskah rancangan perwali hanya terbatas untuk mempertegas aturan yang sudah ada, sehingga terbatas pada apa yang sudah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Apabila di dalam peraturan daerah tersebut Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang terhadap area parkir yang berada di wilayah pajak parkir atau ditempat yang telah ditentukan bahwa kawasan tersebut adalah wilayah dinas lain, dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka Dinas Perhubungan tidak dapat mengajukan rancangan perwai dan terhadap pelanggaran yang terjadi di luar lingkup wewenangnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

2. Upaya untuk kendala non yuridis:⁵⁸

a. Memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir

Sebelum menjadi petugas parkir resmi, seorang calon petugas parkir wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Perhubungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retibusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir:

- (1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

- (2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dapat di perbaharui.

Seorang calon petugas parkir dengan melakukan pendaftaran resmi, maka secara otomatis berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan. Setelah melakukan pendaftaran, calon petugas tersebut akan mendapatkan surat penunjukan dan tanda pengenal resmi. Selain itu Dinas Perhubungan dalam melakukan pemberian surat penunjukan menyertakan aturan-aturan dalam surat tersebut, sehingga penerima surat penunjukan tersebut mengetahui beberapa ketentuan dalam pengelolaan tempat parkir.

Sebelum menjadi petugas parkir resmi, seorang calon petugas parkir wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Perhubungan dan terhadap petugas parkir:

- 1) Lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir.
- 2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan dapat di perbaharui.⁵⁹

Dengan melakukan pendaftaran resmi ini seorang calon petugas parkir secara otomatis berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Medan. Setelah melakukan pendaftaran, calon petugas tersebut akan mendapatkan surat penunjukan dan tanda pengenal resmi. Selain itu Dinas Perhubungan dalam melakukan pemberian surat penunjukan menyertakan aturan-aturan dalam surat

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

tersebut, sehingga penerimasurat penunjukan tersebut mengetahui beberapa ketentuan dalam pengelolaan tempat parkir.

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam rangka melakukan pembinaan juga memberikan petunjuk teknis dan operasional dalam menjalankan pengelolaan tempat parkir, petunjuk teknis yang dimaksud antara lain, pengenalan atribut resmi dan menggunakan identitas resmi, sedangkan petunjuk operasional adalah petunjuk mengenai tatacara pengelolaan di tempat parkir, misal batas area parkir, dan tatacara penatan lahan parkir.

b. Memberikan Atribut resmi kepada petugas parkir

Pemberian atribut resmi kepada petugas parkir adalah suatu bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pengawas di bidang perparkiran. Atribut resmi yang diberikan antara lain karcis resmi, rompi, dan kartu tanda pengenal yang merupakan identitas resmi petugas parkir yang berada dalam pembinaan Dinas Perhubungan. Dalam penggunaannya petugas parkir resmi harus menggunakan rompi dan tanda pengenal untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir dan memberikan karcis parkir resmi yang tidak tertera klausula eksonerasi sebagai bentuk pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 18a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 19 Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Hal ini berbeda dengan penggunaan karcis parkir yang berada dalam wilayah pajak parkir, tidak terdapat lembaga atau dinas yang mengawasi penggunaan klausula eksonerasi dalam prakteknya, sehingga masalah yang timbul dikemudian hari akan menjadi

tidak mudah untuk diselesaikan. Penggunaan klausula eksonerasi dalam karcis parkir sudah dilarang dalam penggunaannya karena merugikan konsumen.

c. Mengawasi Kegiatan Parkir

Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan rutin terhadap area parkir dan petugas parkir yang berada dalam binaannya. Petugas pengawas yang melakukan kegiatan tersebut dengan cara mendatangi dan melakukan pengecekan langsung terhadap pengelolaan tempat parkir setiap hari. Petugas selain melakukan pengawasan secara langsung dalam pelaksanaan operaisonal dan teknis, juga mengevaluasi laporan dari masyarakat.

Apabila terdapat laporan mengenai pelanggaran yang terjadi pada petugas parkir atau area parkir yang berada dalam binaannya, Dinas Perhubungan akan mengirim petugasnya ke tempat yang terjadi pelanggaran. Kemudian petugas akan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan tersebut, apabila terjadi pelanggaran maka petugas parkir yang berada atau bertugas dalam area tersebut akan diberikan sanksi awal berupa peringatan. Apabila pelanggaran dilakukan berulang kali dan menyebabkan kerugian yang cukup besar maka petugas parkir yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan surat izin.

Pelaporan terhadap pelanggaran parkir dilakukan melalui Dinas Perhubungan dengan membuat pelaporan di kantor kepolisian. Kemudian laporan tersebut baru akan ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan untuk dilakukan pengecekan dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam menangani laporan tersebut. Kegiatan mengawasi ini dibantu juga dengan adanya juru pungut retribusi yang melakukan pungutan setiap hari dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir.

d. Memberikan Sanksi

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan memberikan sanksi kepada petugas-petugas resmi yang telah terdaftar sebagai petugas parkir resmi. Sanksi yang dapat diberikan antara lain:

1) Memberi Peringatan

Peringatan diberikan oleh Dinas Perhubungan terhadap petugas parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diberikan. Peringatan tersebut yaitu memberikan peringatan dan saran untuk tidak melakukan pelanggaran ketentuan.

2) Teguran

Jika peringatan tidak di terapkan, maka akan dilakukan teguran secara langsung secara tertulis dan tidak tertulis.

3) Pencabutan surat izin

Apabila telah diberikan peringatan dan teguran namun masih terjadi pelanggaran maka Dinas Perhubungan akan mencabut surat izin resmi petugas parkir yang dimiliki petugas yang bersangkutan sehingga jika petugas tersebut masih melakukan kegiatan parkir, dianggap illegal. Terjadinya kerugian atas perbuatannya sudah merupakan tindak pidana yang menjadi wewenang pihak kepolisian.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Reyes Hasibuan Sekretaris UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu, 13Pebruari 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Medan yang melakukan kerjasama atau memberikan kepada pihak ketiga dalam mengelola parkir melalui sistem lelang dan sistem penunjukan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir untuk memungut retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota.
2. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Medan adalah melakukan pengawasan pengelolaan tempat parkir dengan melakukan pengawasan langsung secara rutin dan khusus. Pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak hanya dilakukan oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan dan dibantu oleh beberapa petugas yang dinamakan juru pungut retribusi. Dinas Perhubungan Kota Medan untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan sanksi kepada petugas resmi yang telah terdaftar sebagai petugas parkir resmi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat diberikan adalah memberikan suatu peringatan, peringatan diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap petugas parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diberikan. Peringatan tersebut berupa saran untuk tidak melakukan

pelanggaran ketentuan, memberi teguran, ini diberikan apabila peringatan tidak dijalankan, maka akan dilakukan teguran secara langsung. dan pencabutan surat izin, jika telah diberikan peringatan dan teguran masih terjadi pelanggaran maka Dinas Perhubungan Kota Medan akan mencabut surat izin resmi petugas parkir, apabila petugas tersebut masih melakukan kegiatan parkir, kegiatan tersebut dianggap liar.

3. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah banyaknya juru parkir liar, kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kota Medan Dinas Perhubungan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat serta beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melanggar.

B. Saran

1. Agar dalam pelaksanaan penagihan sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Medan menciptakan koordinasi yang lebih baik lagi kepada para petugas pemungut retribusi agar bisa tidak ada penggelapan hasil retribusi parkir dan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib retribusi parkir.
2. Agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir hendaknya Dinas Perhubungan Kota Medan mengawasi lagi terhadap pemungutan retribusi

parkir khususnya dalam pemberian karcis kepada para wajib retribusi parkir agar tidak ada terjadinya pungutan liar kepada para wajib retribusi parkir kota Medan.

3. Dinas Perhubungan Kota Medan seharusnya melakukan tindakan pengecekan lebih rutin, karena masih banyak pengelola parkir liar yang tidak terdaftar menggunakan atribut resmi secara bergantian dengan petugas yang tidak resmi. Serta memberikan karcis parkir resmi dengan jumlah yang banyak mengingat jumlah pengguna jasa parkir melebihi dari karcis resmi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Marhijanto. 2016. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HAW. Widjaja. 2017. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retibusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran.

C. Internet/Majalah/Jurnal

Kemendagri, “Retribusi Daerah”, melalui <http://Djkd.kemendagri.go.id>, diakses Senin, 03 September 2018.

KK. Davey. “Pajak Daerah”, melalui <http://www.kompasi.com>, diakses Senin, 03 September 2018.